

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini semula tidak tercantum dalam pasal, melainkan hanya dalam penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ketentuan tersebut baru secara eksplisit dimasukkan kedalam setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Dalam penjelasan tersebut terdapat pernyataan bahwa Indonesia menganut paham negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) yang berdasar atas kekuasaan belaka.¹

Sebagai negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan sudah pasti segala kegiatan dalam negara mempunyai peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tertulis contohnya adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Keputusan Presiden, sedangkan peraturan tidak tertulis contohnya adalah hukum adat. Semua peraturan yang ada memiliki fungsi hukum yang meliputi berbagai aspek untuk memberikan perlindungan, keadilan, kemanfaatan kepada masyarakat agar dapat diterima dengan baik. Dari hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban dalam berperilaku sesuai dengan norma yang ada, melaksanakan hak dan tanggung jawabnya.²

Subjek hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, manusia dan badan hukum. Manusia disebut dengan orang atau individu dalam istilah yuridis, hal ini karena manusia mempunyai hak- hak subjektif dan kewenangan hukum, sedangkan badan usaha dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.

Badan usaha tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang dimana tanggung jawab dari pemilik perusahaan tidak terbatas, yang berarti jika perusahaan memiliki utang dan tidak bisa melunasi dengan aset perusahaan yang

¹ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

² Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

ada maka aset pribadi pemilik perusahaan bisa digunakan untuk melunasi utang perusahaan, diantaranya persekutuan komanditer, firma, dan perusahaan perorangan.³

Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki status hukumnya sendiri, terpisah dari pemilik atau anggotanya yang berarti keberadaan badan usaha berbadan hukum bersifat tetap tidak dapat dibubarkan jika belum terpenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Adapun yang tergolong badan usaha berbadan hukum yaitu, perseroan terbatas dan koperasi.⁴

Badan usaha berbadan hukum biasa disebut korporasi, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (yang selanjutnya ditulis Perpres 13/2018), korporasi adalah kumpulan orang-orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.⁵ Oleh karena itu, korporasi juga merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus.⁶

Pemilik manfaat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya ditulis dengan Permenkumham 9/2017), adalah orang perorangan yang memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan transaksi pengguna jasa, mengendalikan transaksi pengguna jasa, memberikan kuasa (yang merupakan perjanjian yang objeknya jasa penerima kuasa untuk mewakili urusan pemberi

³ Anton, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm 12.

⁶ Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 34.

kuasa)⁷ untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi, dan merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Seiring dengan perkembangan waktu, korporasi baik itu berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melakukan pengembangan dalam setiap kegiatan usaha secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebelum adanya Perpres 13/2018 tidak ada kewajiban bagi korporasi untuk mendaftarkan atau mengungkapkan informasi mengenai pemilik manfaatnya (*Beneficial Owner*) ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (selanjutnya ditulis dengan Ditjen AHU), yang menyebabkan banyaknya korporasi yang tidak mendaftarkan dan tidak memberikan informasi mengenai pemilik manfaat mereka.

Korporasi sering kali menerima layanan dari pihak lain sehingga disebut pengguna jasa, baik dalam hal transaksi bisnis, pelayanan publik maupun pelayanan hukum, sementara notaris adalah salah satu pihak yang melayani pengguna jasa untuk pendirian korporasi, perubahan anggaran dasar, dan lainnya. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUNJN). "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Notaris sering kali membantu korporasi dalam pembuatan akta dan perubahan anggaran dasar, dan kegiatan lainnya, termasuk pelaporan pemilik manfaat dari pengguna jasanya.

Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 9/2017 mengatur notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang berarti pengguna jasa tidak dapat memberikan informasi palsu terkait pemilik manfaat mereka seperti identitas dan kegiatan pengguna jasa dari korporasi tersebut. Namun, masih banyak laporan mengenai korporasi yang memberikan informasi palsu kepada notaris yang menyebabkan notaris terhambat dalam melakukan pelaporan kepada Ditjen AHU.⁸

⁷ Ahmadi Miru, Sakka Patti, 2020, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 199.

⁸ Kemenkumham blokir akses 1,07 juta perusahaan belum lapor data BO- ANTARA News, diakses 28 Juni 2025, pukul 17.15

Ditjen AHU memiliki peran penting dalam regulasi dan pengawasan korporasi, salah satunya melakukan langkah pemblokiran korporasi yang tidak melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat mereka untuk mencegah praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menghindari pajak. Hal ini tercermin dalam Perpres 13/2018, dimana regulasi ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi tentang pemilik manfaat untuk mendukung penegakan hukum dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara.

Dalam praktiknya, tidak semua korporasi secara transparan mengungkapkan informasi mengenai perusahaan mereka, contohnya seperti keterbukaan pemilik manfaat. Ketidakterbukaan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk risiko pemblokiran terhadap korporasi yang tidak memenuhi kewajiban hukum seperti tidak mendaftarkan pemilik manfaatnya. Pemblokiran terhadap korporasi dapat menyebabkan perusahaan tidak berjalan lancar, seperti tidak dapat melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS), tidak dapat melakukan pinjaman kepada bank dan juga mendapatkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, setiap korporasi harus melaporkan pemilik manfaat mereka untuk menghindari akibat-akibat negatif yang akan terjadi.⁹

Korporasi dapat mendaftarkan dan mengungkapkan pemilik manfaat mereka kepada Ditjen AHU secara pribadi maupun melalui notaris. Akan tetapi, saat ini pelaporan informasi pemilik manfaat hanya dapat dilakukan melalui transaksi pada sistem administrasi badan hukum dan sistem administrasi badan usaha yang hanya dapat diakses oleh notaris. Banyaknya korporasi yang belum dan bahkan tidak memberikan informasi terkait pemilik manfaat pada Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya ditulis SABH) membuat Ditjen AHU melakukan pemblokiran kepada korporasi tersebut. Menurut Ditjen AHU terdapat 1,14 juta korporasi yang belum menyampaikan data pemilik manfaatnya, walau setelah itu 73.353 korporasi menyampaikan data pemilik manfaatnya sehingga telah dibuka pemblokirannya.¹⁰

Korporasi yang telah terblokir dan ingin membuka pemblokirannya dapat membuat pelaporan yang saat ini hanya bisa dilakukan oleh notaris. Korporasi diharuskan menggunakan jasa notaris untuk menyampaikan permohonan pembukaan pemblokiran secara tertulis dan elektronik kepada Ditjen AHU dengan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Tvrijakartanews.com, diakses 28 Juni 2025, pukul 17.25

melampirkan surat kuasa dan surat pernyataan yang menyatakan informasi pemilik manfaat.

Hal ini menjadi tanggungjawab tambahan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum dalam urusan pendaftaran dan pelaporan pemilik manfaat. Jika merujuk pada keadaan awal terkait hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan oleh korporasi sendiri, tetapi atas dasar ketidakterbukaan korporasi dalam mengungkapkan informasi pemilik manfaatnya mengakibatkan Ditjen AHU melakukan beberapa teguran yang pada akhirnya dilakukan pemblokiran masal.

Notaris sebagai pejabat umum juga berperan sebagai gerbang pertama dalam melakukan tindakan preventif atau melakukan mitigasi risiko terhadap informasi korporasi yang dilaporkan oleh para pihak. Namun perlindungan hukum terhadap notaris maupun pengguna jasa dalam menyampaikan pemilik manfaat pada penerapannya dirasakan masih belum efektif, ini dikuatkan dengan masih banyaknya korporasi yang masih dalam keadaan terblokir.¹¹ Notaris juga harus memiliki batasan dan pengaturan hukum yang melindungi notaris dari informasi palsu dari pengguna jasa yang berpotensi tuntutan atau sanksi meskipun ada asas itikad baik, jika tidak ada pengaturan yang jelas mengenai batasan notaris ketika informasi palsu sulit dideteksi melalui verifikasi standar, ini bisa menjadi kekosongan hukum yang merugikan notaris. Notaris juga tidak memiliki kompetensi lebih untuk mengenali penghadap secara detail sebagai pengguna jasa.¹²

Ini diawali dengan pengumuman Ditjen AHU bahwa per tanggal 17 Januari 2024, sehubungan dengan peningkatan kualitas data pemilik manfaat maka setiap pengisian data akan dilakukan sinkronisasi dengan Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya ditulis NIK), agar pelapor pemilik manfaat dapat memperhatikan kesesuaian nama dan NIK dari pihak yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat dari setiap korporasi yang tercatat pada AHU.

Ditjen AHU kembali mengeluarkan pengumuman pemblokiran akses terhadap korporasi yang belum melakukan pelaporan informasi pemilik manfaat, dan untuk melakukan pelaporan informasi pemilik manfaat dapat melalui SABH yang saat ini hanya dapat diakses oleh notaris, pengumuman ini difokuskan pada

¹¹ Lidya Puspita, Maman Sudirman dan Benny Djaja, 2024, *Protection of The Notary Position in Monitoring Beneficial Ownership to Prevent The Misuse of Issued Documents* Volume 8 Nomor 3, hlm. 167

¹² Fariz Rachman Widyanto, 2021, *Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018*, Indonesia Notary Volume 3 Nomor 8, hlm. 169

korporasi yang belum melakukan pelaporan pemilik manfaat. Tetapi, masih banyak korporasi yang tidak melaksanakan hal tersebut karena tidak memahami prosesnya. Hal ini membuat Ditjen AHU mengeluarkan teguran tegas berdasarkan Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya ditulis PMPJ), sehingga tanggung jawabnya juga dimiliki oleh notaris berkaitan dengan korporasi yang mengajukan pembukaan pemblokiran.

Tidak adanya pengaturan yang kuat mengenai tanggung jawab pengguna jasa dikarenakan hanya berdasarkan pada surat edaran menyebabkan tanggung jawab dan tugas notaris bertambah, yang berdampak pada batasan peran antara notaris dan pengguna jasa menjadi kurang jelas.

Ada pula peraturan terbaru mengenai verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi yaitu Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (selanjutnya ditulis Permenkum 2/2025). Peraturan ini tidak hanya menetapkan kewajiban bagi korporasi untuk melaporkan pemilik manfaatnya, tetapi juga secara detail mengatur mekanisme verifikasi dan pengawasan yang harus dilakukan, serta mempertegas peran sentral notaris sebagai pihak yang berwenang dalam proses pelaporan dan pembaruan data pemilik manfaat melalui Ditjen AHU.

Keberadaan pengaturan ini sangat krusial dalam menyediakan landasan hukum yang jelas bagi Ditjen AHU untuk melakukan pengawasan dan melakukan pemblokiran terhadap korporasi yang tidak menyampaikan informasi pemilik manfaat seperti yang terjadi pada banyak korporasi yang belum dan bahkan tidak memberikan informasi pemilik manfaat kepada Ditjen AHU. Konsekuensi dari pemblokiran ini seperti terhambatnya operasional perusahaan dan potensi sanksi administrasi, menuntut korporasi untuk segera memulihkan statusnya melalui proses pembukaan pemblokiran yang melibatkan notaris. Oleh karena itu pengaturan hukum yang komprehensif ini menciptakan suatu kondisi di mana notaris dan korporasi memiliki tanggung jawab yang terikat secara normatif dalam proses yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas korporasi, terutama dalam konteks pembukaan pemblokiran.¹³

¹³ Kurnia Rizky Azzahra, 2024, *Responsibilities of Notaries as Gate Keeper in Reporting Financial Transactions in Semarang City* Volume 3 Nomor 3, hlm. 712

Walau terdapat peraturan terbaru, tetapi ini belum menjamin selesainya permasalahan yang ada sekarang. Kemudian meskipun sudah ada penelitian mengenai notaris dan pemilik manfaat, hadirnya Permenkum 2/2025 membawa dimensi baru dalam pengaturan hukum ini, menjadikannya krusial untuk dikaji lebih dalam guna memahami implikasinya terhadap kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Meskipun Permenkum 2/2025 mengatur peran notaris dalam mengemukakan atau memverifikasi pemilik manfaat, tapi yang menjadi pertanyaan krusialnya adalah sejauh mana notaris harus melakukan uji tuntas untuk memastikan kebenaran materiil tidak diatur secara eksplisit dan rinci. Ini bisa menjadi celah dimana notaris mungkin tidak memiliki pedoman yang cukup untuk menolak informasi yang mencurigakan, atau sebaliknya terlalu jauh melampaui kewenangannya.

Permenkum 2/2025 mengatur sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat atau memberikan informasi palsu. Tetapi, detail mengenai mekanisme penegakan sanksi tersebut terutama jika informasi palsu tersebut digunakan untuk membuka pemblokiran perlu ditinjau lebih lanjut apakah sanksi yang diatur sudah cukup efektif dan mudah diimplementasikan untuk mencegah pemberian informasi palsu. Kekosongan bisa terjadi jika mekanisme investigasi dan penuntutan terhadap informasi palsu tidak rinci.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai proporsionalitas antara peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa khususnya dalam konteks pembukaan pemblokiran korporasi yang lebih memastikan adanya kejelasan batasan, perlindungan hukum yang memadai, mekanisme penegakan hukum yang efektif bagi kedua belah pihak. Hal ini menjadi esensial mengingat setiap perubahan akta dapat melibatkan notaris yang berbeda, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin keselarasan pelaporan pemilik manfaat dan distribusi tanggung jawab yang seimbang antara notaris dan pengguna jasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan penulis bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa terhadap pemblokiran korporasi?

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap korporasi yang terblokir dikarenakan pemilik manfaat yang tidak didaftarkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan penulis lampirkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum pengaturan peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa terhadap pemblokiran korporasi, guna memahami dan mengimplementasinya dalam praktik.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum terhadap korporasi yang terblokir dikarenakan pemilik manfaat yang tidak didaftarkan, dan menilai dampak terhadap keberlangsungan terhadap usaha dan kepatuhan hukumnya.

Sedangkan manfaat yang penulis inginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis.

Dalam dunia akademis, penelitian menempati posisi yang sangat penting dan strategis, kedudukannya merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan, tanpa penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan tidak mungkin berkembang.¹⁴ Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap kelengkapan literatur serta kerangka konseptual pada akademisi khususnya di bidang kenotariatan, korporasi, dan pengguna jasa. serta guna meningkatkan wawasan tentang pemilik manfaat terkhusus pada pemblokiran korporasi.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi notaris dan pengguna jasa untuk mengetahui mekanisme dari peran dan tanggung jawab masing masing pihak terkait.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dilakukan berdasarkan pada penelitian terdahulu. Untuk mengetahui tentang orisinalitas penelitian, maka peneliti mengacu dan menyajikan berbagai hasil penelitian tesis terdahulu yang ada hubungannya dengan topik dan permasalahan yang diteliti. Orisinalitas penelitian yang merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian terdahulu sebaiknya dapat dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat judul, nama peneliti, isi dan permasalahan.¹⁵ Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa penelitian tesis dan jurnal yang memiliki

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 23

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 131

kemiripan pembahasan tesis ini, namun memiliki beberapa perbedaan yang menonjol, sebagai berikut:

Nama Penulis	: Reinaldy Yudha Wiratama	
Judul Tulisan	: Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi Di Indonesia	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: urgensi keterkaitan pencantuman pemilik manfaat dalam proses pendaftaran korporasi bila dikaitkan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. mengevaluasi tanggung jawab notaris terhadap pencantuman pemilik manfaat dalam pendaftaran korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta.	Urgensinya menyoroti pentingnya peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa dalam memastikan tranparansi dan keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat dari suatu korporasi untuk memperkuat praktik hukum yang bertujuan meningkatkan tranparansi dan mencegah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan prinsip mengenali pemilik manfaat
Metode Penelitian	: Tipe penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan. data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder	Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis empiris sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik

	dengan teknik studi kepustakaan (<i>Literature Research</i>) kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.	wawancara dan studi pustaka
Hasil & Pembahasan	: Hasil dari penelitian Ini menunjukkan bahwa pencantuman pemilik manfaat dalam pendaftaran korporasi penting untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi. meskipun UU Nomor 14 tahun 2008 tidak secara eksplisit mewajibkan pengungkapan pemilik manfaat, semangat transparansi dalam regulasi tetap mendukung hal tersebut. Notaris bertanggung jawab menjaga kerahasiaan akta, akan tetapi wajib mencantumkan pemilik manfaat dalam sistem administrasi, namun informasi ini bukan untuk dipublikasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa dalam pemblokiran korporasi telah diatur secara tegas melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan aturan turunannya. Notaris berfungsi secara administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen pelaporan, sedangkan tanggung jawab atas kebenaran data berada pada korporasi. Sanksi pemblokiran dinilai efektif meningkatkan kepatuhan, namun juga berdampak pada aktivitas dan reputasi badan hukum. Karena itu, penerapannya perlu dijalankan secara seimbang melalui kerja sama antara pemerintah, notaris, dan korporasi agar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terwujud.

Nama Penulis	: Suci Indah Nadhifah Sari	
Judul Tulisan	: Implementasi Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Oleh Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Penelitian yang Bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip mengenal pemilik manfaat oleh notaris dalam pendirian perseroan terbatas dan untuk mengevaluasi hubungan hukum antara pemilik manfaat dengan perseroan terbatas dalam pendirian perseroan terbatas.		Urgensinya menyoroti pentingnya peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa dalam memastikan tranparansi dan keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat dari suatu korporasi untuk memperkuat praktik hukum yang bertujuan meningkatkan tranparansi dan mencegah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan prinsip mengenali pemilik manfaat.
Metode Penelitian	: Tipe penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum empiris. penelitian dilakukan di kabupaten kolaka, provinsi sulawesi tenggara. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan menggunakan tehnik pengumpulan	Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis empiris sumber data yang di gunakan adalah

data studi lapangan yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder dengan menggunakan tehnik pengumpulan data studi pustaka yang diperoleh dari dokumen berupa jurnal, artikel dan hasil penelitian lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian di analisis secara kuantitatif.	sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan studi pustaka
Hasil & Pembahasan : Hasil dari penelitian Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip mengenal pemilik manfaat oleh notaris dalam pendirian perseroan terbatas ini dilakukan dengan cara identifikasi yaitu pengumpulan informasi berupa KTP, SIM, NPWP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Fotocopy KTP, SIM, dan NPWP. Selanjutnya dilakukan verifikasi berupa penelitian kesesuaian antara informasi pemilik manfaat dengan dokumen pendukung. Hubungan hukum antara pemilik manfaat dengan perseroan terbatas dalam pendirian perseroan terbatas, merupakan hubungan tanggung jawab kelegal, artinya tanggung jawab yang berlaku secara bersama-sama. Apabila direksi lalai dalam menjalankan tugas dan menyebabkan kerugian pada perseroan, maka direksi bertanggung jawab penuh sampai ke harta pribadi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa dalam pemblokiran korporasi telah diatur secara tegas melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan aturan turunannya. Notaris berfungsi secara administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen pelaporan, sedangkan tanggung jawab atas kebenaran data berada pada korporasi. Sanksi pemblokiran dinilai efektif meningkatkan kepatuhan, namun juga berdampak pada aktivitas dan reputasi badan hukum. Karena

Jika pemilik manfaat sebagai pemegang saham masuk dalam organ perseroan atau identitasnya tercantum dalam akta, maka pemilik manfaat dapat berperan sebagai direktur maupun komisaris.	itu, penerapannya perlu dijalankan secara seimbang melalui kerja sama antara pemerintah, notaris, dan korporasi agar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terwujud.
--	--

Nama Penulis	: Nurlita Wijayanti
Judul Tulisan	: Peran Notaris Dalam Implementasi Prinsip Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Indonesia Berkomitmen dalam pencegahan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan melalui prinsip pemilik manfaat (<i>Beneficial Owner</i>). Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip	Urgensinya menyoroti pentingnya peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa dalam memastikan transparansi dan keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat dari suatu korporasi untuk memperkuat praktik hukum yang bertujuan meningkatkan transparansi dan mencegah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan prinsip mengenali pemilik manfaat

	pemilik manfaat dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menilai peran notaris dalam penerapan prinsip tersebut.	
Metode Penelitian	: Tipe penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan kualitatif sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan observasi kemudian di analisis secara deskriptif	Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis empiris sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan studi pustaka
Hasil & Pembahasan	: Hasil dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa pemerintah menerapkan transparansi korporasi dengan mengungkapkan prinsip pemilik manfaat salah satunya dengan memblokir akses korporasi di OSS dan SABH sehingga perusahaan yang tidak transparan sulit beroperasi. Peran notaris dalam pencegahan TTPU	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa dalam pemblokiran korporasi telah diatur secara tegas melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan aturan turunannya. Notaris berfungsi secara administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen pelaporan, sedangkan tanggung jawab atas kebenaran data berada pada korporasi. Sanksi pemblokiran dinilai efektif meningkatkan kepatuhan, namun juga berdampak pada aktivitas

dan Pendanaan terorisme adalah dengan mengungkapkan pemilik manfaat, mencegah pendirian korporasi yang bertujuan untuk kejahatan dan melakukan pemantauan dan pengelolaan dokumen terkait.	dan reputasi badan hukum. Karena itu, penerapannya perlu dijalankan secara seimbang melalui kerja sama antara pemerintah, notaris, dan korporasi agar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terwujud.
--	---

E. Landasan Teori/konsep

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁶ Teori tanggung jawab dapat digunakan untuk mengeksplorasi sejauh mana tanggung jawab notaris dan pengguna jasa dalam pengungkapan identitas pemilik manfaat dan pemblokiran korporasi. Tanggung jawab memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁷ Teori ini juga dapat mengkaji implikasi hukum dari tindakan notaris terhadap pengguna jasa yang tidak transparan dalam pengungkapan pemilik manfaat, serta tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam Penelitian ini, teori kepastian hukum relevan untuk menganalisis bagaimana peran notaris dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemblokiran korporasi dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten, serta bagaimana

¹⁶ Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh somardi, General Theory of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 81

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 55

pengguna jasa bertanggung jawab terhadap transparansi pemilik manfaat yang mempengaruhi kepastian hukum bagi korporasi dan pihak-pihak terkait.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh diberikan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁸ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁹

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²⁰

F. Kerangka Pikir

Judul pada penelitian ini adalah Proporsionalitas Peran Notaris dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa Terhadap Pembukaan Pemblokiran Korporasi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan analisis terhadap penelitian tesis ini dengan menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Pengaturan hukum peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa terhadap pemblokiran korporasi. Indikator pertama Notaris sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembukaan pemblokiran korporasi dan indikator kedua Korporasi sebagai pengguna jasa yang bertanggung jawab atas informasi pemilik manfaat.
2. Implikasi hukum terhadap korporasi yang terblokir dikarenakan pemilik manfaat yang tidak didaftarkan. Indikator pertama Verifikasi informasi pemilik manfaat korporasi oleh notaris dan indikator kedua Keterlibatan notaris pengguna jasa, dan pemerintah dalam proses pembukaan pemblokiran korporasi

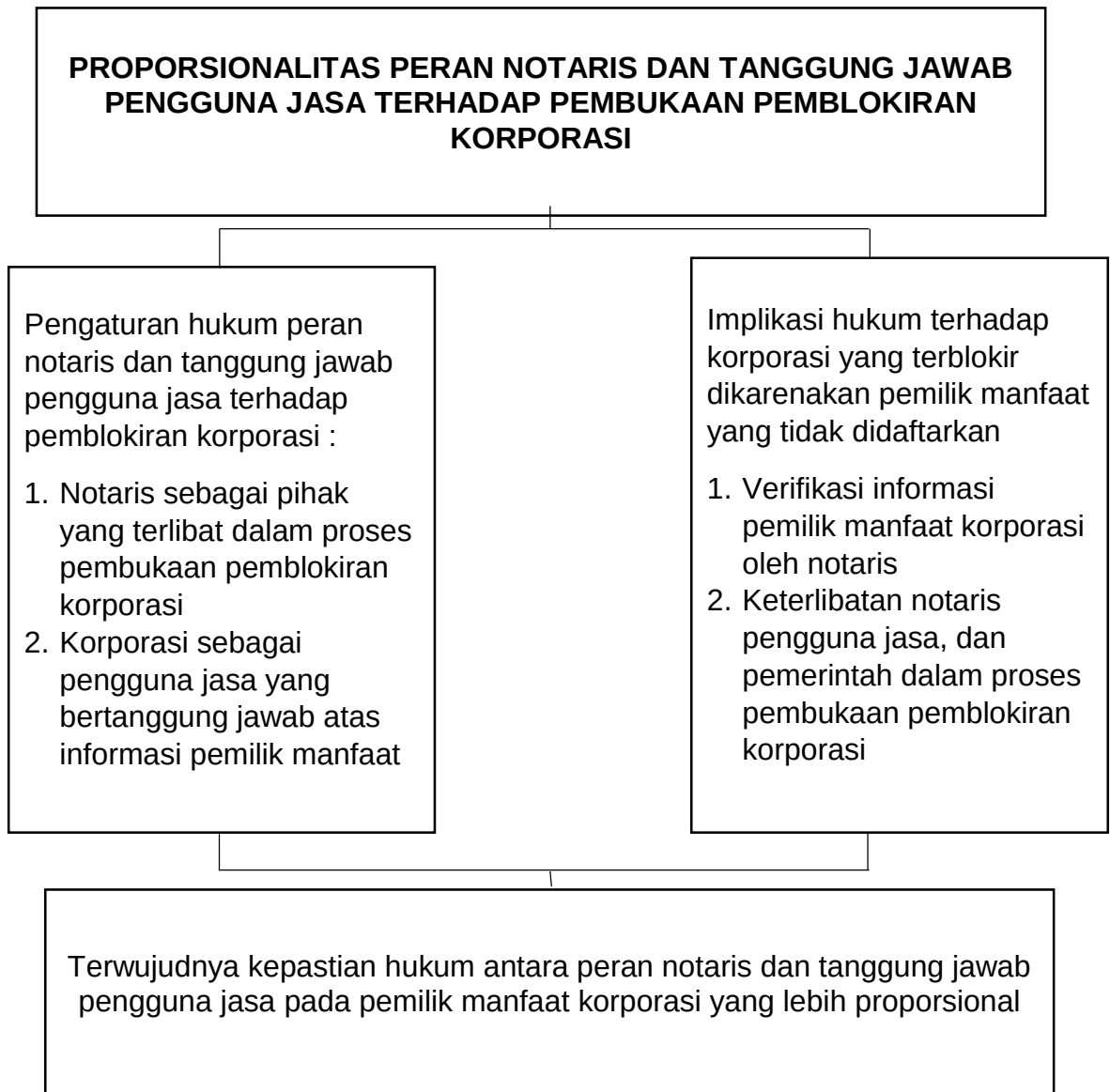
¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 137.

¹⁹*Ibid*, hlm. 138.

²⁰ Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 10 Maret 2025

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah terwujudnya kepastian hukum antara peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa pada pemilik manfaat korporasi yang lebih proporsional.

Berikut merupakan bagan dari kerangka pikir:



BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.²¹ Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan uraian sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan bagian dari kajian *socio legal*, pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial dan merupakan bagian dari kajian sosiologi hukum. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pelaporan pemilik manfaat dan pemblokiran korporasi, khususnya dengan menelaah peran notaris, kepatuhan korporasi, serta respons dan persepsi para pihak terhadap kebijakan tersebut. Melalui pengumpulan data empiris, seperti wawancara, pendekatan ini membantu menjelaskan faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum, termasuk tingkat pemahaman hukum, kesadaran hukum, serta kendala administratif dan teknis dalam sistem pelayanan hukum.

Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik berkerjanya hukum formal dalam masyarakat.²² Bagaimana pun hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat, sehingga berkerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu tumbuh, hukum juga dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.²³

Untuk melihat hukum yang tidak hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif, tetapi juga memahami situasi dan kondisi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dibutuhkan pada penelitian ini. Penelitian hukum empiris ini akan lebih mengarah kepada pengguna jasa, pemilik manfaat dan notaris untuk melihat peran masing-masing dalam pelaksanaan pelaporan pemilik

²¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 43.

²² Umar Sholahudin, 2017, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, Jurnal Dimensi, Volume 10 Nomor 2, hlm. 52.

²³ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang : Unpam Press, hlm. 90.

manfaat terutama pembukaan pemblokiran korporasi. Ketepatan desain penelitian sangat menentukan keberhasilan penelitian.²⁴ Maka metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.²⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan pengamatan dan wawancara untuk menemukan suatu fakta di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Kota Makassar, Kantor Notaris Kota Palu, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenhum) Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Secara umum data primer adalah bahan yang diperoleh secara langsung di lapangan dari responden atau objek penelitian, seperti wawancara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan tetapi dari studi kepustakaan, sumber data sekunder dapat berupa buku-buku dan jurnal ilmiah seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti, responden yang diwawancara dalam penelitian ini yaitu:

²⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 80

- a. Lima Notaris di Kota Makassar.
- b. Dua Notaris di Kota Palu.
- c. Ketua Tim Kerja Perseroan dan Pemilik Manfaat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
- d. Pelaksana Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenhum) Sulawesi Selatan.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis data yang akan memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, data yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu mengenai pemilik manfaat, peran notaris, dan kewajiban korporasi, selain itu peneliti juga menelaah peraturan perundang-undang, jurnal dan literatur yang relevan untuk dasar teoritis.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai kegiatan memberikan penjelasan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.²⁶ Data yang dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dengan langkah-langkah sistematis yaitu pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematis data.

Pemeriksaan data melibatkan pemeriksaan seluruh data yang telah diperoleh, baik dari hasil wawancara (data primer) dan studi pustaka (data sekunder) untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan telah menjawab rumusan masalah yang ada. Data yang tidak lengkap atau meragukan akan ditindaklanjuti dengan wawancara ulang atau pencarian literatur tambahan.

Penandaan data yaitu mengidentifikasi bagian bagian penting dari data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan landasan teori, penandaan data ini membantu dalam pengelompokan informasi yang sama dan mempermudah proses analisis.

Rekonstruksi dilakukan sesuai dengan kerangka pikir dan rumusan masalah penelitian ini untuk mengorganisir data menjadi narasi yang terstruktur untuk melihat

²⁶ *Ibid*, hlm 71.

hubungan antara variabel masalah yang telah ditentukan. Sistematisasi dilakukan untuk membantuk suatu argumen yang logis dan terstruktur, yang melibatkan temuan dalam konteks teori hukum yang digunakan.

Hasil analisis data diharapkan dapat menghasilkan temuan temuan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis, memberikan rekomendasi konkret atas masalah yang diangkat untuk disempurnakan.